

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pelayanan Agama Pemerintahan Barito Kuala**

Beberapa waktu sebelum berkembangnya Barito Kuala sebagai Kabupaten, disekitar sini mulai sekitar tahun 1950 telah terdapat Kantor Urusan Ketat Lokal Bakumpai; (mengingat Kawasan Marabahan yang penting bagi Pemerintahan Banjar) dengan penjabat pimpinan Kantor Urusan Agama, Almarhum. KH. Muhammad Basiyuni yang juga menjabat sebagai pengarah Pertemuan Qadhi Marabahan pada saat itu dibantu oleh para staf utama yaitu M. Mahyuni Ma'ruf. Baru pada tahun 1952 dan 1955 jumlah wakilnya bertambah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : Asranuddin.G, M.Darmasnyah dan M. Mukri. Dalam menyelesaikan latihan sehari-hari, KUA Kec. Bakumpai memperoleh ruang di salah satu ruangan rumah M. Mahyuni Ma'ruf yang ditemukan (Jl. Panglima Wankang - Marabahan); Keadaan sekarang ini berlangsung hingga tahun 1961. Satu tahun setelah terbentuknya Pemerintahan Barito Kuala (4 Januari 1960), pada tahun 1961 istilah Kantor Urusan Ketat Daerah Bakumpai diresmikan menjadi Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala, dengan tetap mempertahankan dengan hadirnya KUA Kawasan Bakumpai.

Sementara itu, KUA Daerah Tingkat II Pemerintahan Barito Kuala selalu berkantor di Kota Penghulu; Memiliki bekas gedung Sekolah Pusat KKB (Bakumpai Family Congruity), tepatnya bagian dari rumah H. Imberan Azis hingga tahun 1963. Pada tahun 1963 hingga tahun 1966, KUA Daerah Tingkat II Pemerintahan Barito Kuala berpindah tempat kerja dan menempati satu ruangan (baca; Sekretariat) di salah satu sisi Masjid Agung Al Anwar Marabahan. Kemudian pada tahun 1966 KUA Daerah Tingkat II Pemerintahan Barito Kuala dipindahkan lagi ke struktur lain; beserta KUA Kec. Bakumpai memiliki bangunan yang saat ini digunakan oleh KUA Kec. Marabahan (Jl. A. Yani Marabahan/sekarang di seberang terminal Marabahan). Selain itu, pada tahun 1970, seiring dengan perubahan elokusi; Dinas Agama berubah menjadi Cabang Agama, sehingga istilah KUA Teritorial Tingkat II (Dati II) diubah menjadi Kantor Agen Divisi Agama (PERDEPAG) Rezim Barito Kuala.

Setahun kemudian, khususnya pada tahun 1971, diadakan Tinjauan Pelatihan Ketat Islam dan Pemeriksaan Data Ketat. Hal ini direncanakan untuk memperluas cakupan kewajiban Dinas Agama; menangani tugas-tugas yang ketat, namun juga mencakup masalah pendidikan yang ketat dan data yang ketat. Kemudian pada tahun 1973, istilah Kantor Agen Divisi Ketat diubah menjadi Kantor Divisi Ketat Peraturan Barito Kuala; yang dimulai pada tahun 1979/1980 melibatkan tempat usaha lain yang terletak di Jl. Jendral Sudirman no.13 Marabahan belum lama ini. Oleh karena itu, istilah Divisi Agama diubah lagi pada tahun 2010 menjadi Dinas Agama dengan tujuan agar Kantor Divisi

Agama Pemerintahan Barito Kuala juga berbeda dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala

**RINGKASAN :**

1. Tahun 1950 Sudah ada Kantor Kementerian Agama yakni KUA Kecamatan Bakumpai yang termasuk didalam wilayah kewenangan marabahan namun merupakan wilayah dari Kabupaten Banjar.
2. Tahun 1960 Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala;
3. Tahun 1961 Kantor Kementerian Agama (KUA Kec. Bakumpai) menjadi KUA Daerah Tingkat II (DATI II) Kabupaten Barito Kuala;
4. Tahun 1970 KUA DATI II berubah nama menjadi Perwakilan Departemen Agama (PERDEPAG) Kabupaten Barito Kuala;
5. Tahun 1971 Bergabungnya *Inspeksi Pendidikan Agama Islam* karena yang sebelumnya hanya mengurus Bidang Urusan *Keuraisan*.
6. Tahun 1973 Istilah PERDEPAG diganti menjadi Departemen Agama (DEPAG);
7. Tahun 1979/1980 Menempati Gedung baru yang terletak di Jln.Jenderal Sudirman Nomor 13 Marabahan hingga sekarang.
8. Tahun 2010 Istilah Departemen Agama berubah kembali menjadi Kementerian Agama.

**Daftar Pejabat Kepala Kantor**

1. Tahun 1950–1957 KUA Kec. Bakumpai dikepalai oleh K.H. MUHAMMAD BASIYUNI.

2. Pada Tahun 1957 – 1961 seharusnya dijabat oleh M. MAHYUNI MA'RUF, akan tetapi karena beliau diangkat menjadi Kepala KUA dikecamatan Belawang maka jabatan Kepala KUA Kec. Bakumpai dijabat oleh Pejabat Sementara oleh H. ASRANUDDIN.G.
3. Tahun 1961 – 1966 Kepala KUA Dati II Kabupaten Barito Kuala dijabat oleh M.MAHYUNI MA'RUF.
4. Tahun 1966- 1971, Kepala KUA Dati II Kabupaten Barito Kuala dijabat oleh H.ASRANUDDIN.G.
5. Tahun 1971 – 1982, Kepala Perwakilan Departemen Agama / Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala di jabat oleh H. ASRANUDDIN.G.
6. Pada Tahun 1982, karena H.ASRANUDDIN.G non aktif dan dikaryakan sebagai Ketua DPRD Kab. Barito Kuala, maka jabatan Kepala Kantor Departemen Agama diserahkan kepada Drs. H. HUSAINI SYARAKHSI sampai dengan tahun 1988.
7. Tahun 1988 – 1994 Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh Drs. H. USMAN DJAFRI
8. Tahun 1994 – 1997 Pejabat Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh Drs. H. HUSAIN AHMAD.
9. Tahun 1997 – 2005 Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh Drs. H. SUHARMAN. DJ
10. Tahun 2005 – 2007 Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh Drs. H. DARUL QUTHNI, MH

11. Pada tahun 2007 – 2010 Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh  
DR. H. A. RAHMANI.
12. Sejak awal Tahun 2011 hingga akhir Tahun, Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Barito Kuala dijabat oleh Pgs. Drs. ABD RAHMAN
13. Selanjutnya pada tahun 2012 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabu-  
paten Barito Kuala dijabat oleh Drs. H. SOFRAYANI, M.Pd.I.
14. Pebruari Tahun 2015 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bari-  
to Kuala dijabat oleh DR.H.AHMADI H.SYUKRAN, MM.
15. Kemudian ditahun 2017 tepatnya pada tanggal 27 April telah dilantik pe-  
jabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala yakni  
atas nama H.RUSMADI, S.Ag, S.Pd.I. MM.
16. 10 Juli 2018 Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bari-  
to Kuala di pimpin oleh Drs. H. RUSBANDI, MA
17. 23 Desember 2020 – 09 Februari 2022 Pejabat Kepala Kantor Kementeri-  
an Agama Kabupaten Barito Kuala di pimpin oleh H. EDDY KHAIRANI Z,  
S.Ag, M.Pd.I
18. Sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan sekarang Pejabat Kepala  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala di pimpin oleh  
ANWAR HADIMI, S.Pd, M.Pd

## **2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala**

### Visi dan Misi

Tindak lanjut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024. KMA ini berisi pedoman yang memuat tentang sistematika dan substansi pengaturan Tata Kerja Satuan Kerja Ahli pada Pelayanan Agama. Aksi Satan kerja Cemerlang diharapkan dapat membingkai arahan rencana kemajuan jangka menengah Dinas Agama, dimana program fokus pada hasil (results) dan aksi fokus pada hasil (yields). Outcome yang dihasilkan adalah perbaikan penyusunan catatan di bidang agama dan pendidikan yang lebih jelas dan fungsional, serta memuat rencana program dan pergerakan yang pelaksanaannya dapat diukur dengan mempertimbangkan rencana belanja dalam jangka menengah.

Salah satu perubahan yang mendasar dalam penyusunan Renstra Kementerian Agama Kota/Kabupaten tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, adalah sistematika penulisan tidak mencantumkan visi dan misi Kementrian Agama Kota/Kabupaten, begitu juga renstra tingkat Kanwil Kementerian Agama

Provinsi. Perubahan ini didasarkan bahwa visi Kementerian Agama ditetapkan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”** dan dengan mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat.

Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 adalah : **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**

Untuk mencapai Visi Kementerian Agama diatas, dirumuskan 6 (enam) misi Kementerian Agama, yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019, Visi dan Misi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 diatas, merupakan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

### **3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala**

Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh Kepala Kantor. Struktur Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, pasal 550, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pendidikan Madrasah
  - c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
  - d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
  - e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  - f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
  - g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- A. Bidang Organisasi disertai tanggung jawab untuk menyiapkan bahan-bahan perencanaan penjabaran pengaturan dan latihan khusus, pemberian jenis bantuan surat menyurat, penataan organisasi, fakultas, uang dan barang milik negara, perkumpulan dan organisasi, penyusunan pilihan, tata graha, dokumen, periklanan , serta distribusi, informasi dan data.
- B. Daerah Persekolahan Madrasah diberi kepercayaan dalam memberikan jenis bantuan, pengarahan khusus, pengawasan informasi dan data, serta penyediaan rencana dan pengumuman di bidang pembinaan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.



- C. Bidang Pelatihan Sekolah Diniyah dan Pengalaman Hidup Islami dipercaya memberikan jenis bantuan, pengarahan khusus, pengawasan informasi dan data, serta penyiapan rencana dan penrincian di bidang pendidikan usia dini, diniyah takmiliyah, persuratan, Al-Quran , dan sekolah Islam yang tinggal di dalam.
- D. Balai Diklat Agama Islam dipercaya memberikan jenis bantuan, pengarahan khusus, pengawasan informasi dan data, serta penyiapan rencana dan pengungkapan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan remaja, sekolah dasar dasar atau khusus, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah. sekolah jadwal harian menengah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sekolah menengah profesional
- E. Segmen Koordinasi Haji dan Umrah diberi amanah untuk memberikan jenis bantuan, pengarahan khusus, pengawasan informasi dan data, serta penyusunan rencana dan pengumuman di bidang pendaftaran dan penggerebekan haji, pengarahan adat istiadat, pelatihan haji normal, menyusun laporan haji dan umrah luar biasa, laporan transportasi dan haji biasa, serta organisasi moneter haji.
- F. Segmen Pengarah Umat Islam diberi amanah untuk memberikan jenis bantuan, pengarahan khusus, pengawasan informasi dan data, serta penyusunan rencana dan penjabaran di bidang ikhtiar Islam dan perbaikan syariah, membangun lapangan kerja untuk masalah-masalah ketat dan keluarga sakinah. , serta data agama Islam.

G. Koordinator Zakat dan Wakaf bertugas memberikan jenis bantuan, pengarahan khusus, pengawasan informasi dan data, serta perencanaan dan pengungkapan di bidang penguatan zakat dan wakaf (PMA Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 551 dan 552).

Nama- Nama pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala:

1. Kepala Kantor : Anwar Hadimi, S.Pd, M.Pd
2. Kepala Subbagian Tata Usaha : Arip Rosadi, S.Pd.I
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah : H. Asy'ari, S.Pd, M.Pd
4. Plt Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren : Abdurrahman, S.Ag
5. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam : H. Syaukani, S.Ag, M.H
6. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah : H.M Abdai Rathami, S.Ag
7. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : Dali Purnadi, S.H
8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf : H. Ahmad Supian, S.Ag

#### **4. Profil Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala**

Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala

beralamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 13 Marabahan, dengan latitude - 2.98139, longitude 114.76056, menempati sebidang tanah seluas 1.746 M<sup>2</sup> (Sertifikat Nomor 17.09.15.05.4.00027). Diatas tanah tersebut berdiri Gedung Kantor dengan 11 ruangan, Aula, Mushola “Darul Mukhlisin” serta dua bangunan rumah dinas type C dan type D

Dalam menjalankan tugas dan kemampuannya, Kantor Pelayanan Agama Kabupaten Barito Kuala terdiri atas Bidang Manajerial, Bidang Pelatihan Madrasah, Bidang Pelatihan Remaja dan Sekolah Islam, Bidang Pengajaran Agama Islam, Bidang Koordinasi Haji dan Umroh, Pengarah Umat Islam. Koordinator Segmen, Zakat dan Wakaf; terlebih lagi, Temu Jabatan Praktik dengan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 52 orang (informasi pertengahan Mei 2023). Selain 52 PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, PNS Kementerian Agama yang bertugas di 17 Kantor Urusan Agama Kecamatan ada 61 orang, 390 PNS dan 9 P3K pada Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. PNS/Guru PAI di SD, SMP dan SMA.

Untuk menyikapi kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat, sejak dipimpin oleh Anwar Hadimi,S.Pd,M.Pd dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, pelayanan publik di kantor Kementerian Agama tidak hanya dilakukan secara langsung melalui PTSP juga melalui online melalui SiLimau (Sistem Informasi Layanan Masyarakat Umum) . Akses website pelayanan Aplikasi SiLimau ini dapat di akses melalui <https://kemenag.batola.epelayanan.id/>.

Selain SiLimau informasi pelayanan atau pelaksanaan pelayanan publik dapat melalui Telpon dan fak 05114799044, Email: batolakasel@kemenag.go.id, FB: <https://www.facebook.com/kankemenagbatola>, Instagram: <https://instagram.com/kemenagbaritokuala?igshid=MmJiY2I4NDBkZg> juga melalui Whatsapp Grup karyawan. Agar masyarakat mengetahui pelayanan dan informasi Kementerian Agama secara umum, Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala mensosialisasikan pelayanan melalui aplikasi Pusaka yang dapat didownload melalui Play Store.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Manajemen Pelayanan Haji Reguler pada Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan Bapak H. Da'I sebagai Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, Manajemen Pelayanan Haji yang dijelaskan oleh Bapak Da'I ialah usaha untuk menjalankan kegiatan program-program pelayanan agar dijalankan dengan baik dan lancar dengan maksud mempermudah jemaah-jemaah yang ingin ber-urusan di lokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

#### **1.) Perencanaan**

Perencanaan Pelayanan yang terdapat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tujuannya pada dasarnya untuk selalu mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada mereka yang ingin berurusan di kantor,

maka dengan hal itu Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala berencan memberikan pelayanan yang sebelumnya harus datang kekantor dan sekarang dengan cara online agar jemaah tidak bolak-balik pelang kerumah untuk berurusan di kantor.

## 2.) Pengorganisasian

Dalam pelayanan haji yang terdapat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tentunya untuk menjalankan perencanaan yang sudah ditentukan tidak mungkin dilaksanakan seorang diri maka dari itu khususnya di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdapat 5 orang yang dibagi dalam 1 orang kepala seksi, 3 orang staf, dan 1 orang tenaga tambahan (siswa magang dari Smk).

## 3.) Pelaksanaan

Pelayanan yang sudah direncanakan, akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai yang sudah direncanakan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan mempermudah Jemaah-jemaah haji yang ingin datang kekantor.

## 4.) Pengawasan

Untuk kegiatan pelayanan yang terdapat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala langsung diawasi atau diperiksa oleh kantor pusat yaitu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

### a. Administrasi

Dalam pelayanan adminitrasi yang dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa bagian terbagi dalam :

- a.) Pendaftaran
- b.) Pembatalan Haji
- c.) Pelimpahan Nomor Porsi
- d.) Pelayanan Data Umum.

Untuk pegawai pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala khususnya di Penyelenggara Ibadah Haji itu berjumlah 5 orang untuk saat ini. 1 orang sebagai kordinator atau kepala seksi, 1 orang staf mengurus masalah pendaftaran mulai dari datang ke kantor sampai selesai (mendapatkan nomor porsi) dan mengurus masalah pembatalan haji, kemudian 1 orang staf mengurus masalah pelimpahan nomor porsi, dan 1 orang staf terakhir bertugas dalam masalah pelayanan data umum. Terdapat 1 orang tenaga tambahan yang ada yaitu siswa magang dari sekolah setempat yang sudah berkordinasi dengan kementerian agama kabupaten Barito Kuala.

a. Pendaftaran

Terdapat beberapa langkah yang harus diikuti untuk mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

- a. Calon jamaah haji menyerahkan persyaratan pendaftaran haji kepada petugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapannya.
- b. Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkan kepada petugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam Sistem Informasi Kesehatan Haji (SISKOHAT) dan mendapatkan bukti pendaftaran haji.

- c. Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dicap oleh petugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, lalu menyerahkan kepada Badan Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH).
- d. Calon jamaah haji melakukan pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui rekening bank Syariah Kementerian, melalui BPS BPIH sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- e. BPS BPIH mengeluarkan bukti setoran awal sebanyak 5 lembar dengan rincian yang sesuai berikut:
  1. Lembar pertama bermaterai Rp. 6000, untuk calon jamaah haji
  2. Lembar kedua untuk BPS BPIH
  3. Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
  4. Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  5. Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- f. Bukti setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) harus mencakup nomor porsi, ditandatangani, dan disertai cap dinas oleh Badan Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH), serta dilengkapi dengan pas foto berukuran 3x4 cm pada masing-masing bukti setoran.

g. BPS BPIH menyampaikan lembar ketiga, keempat, dan kelima sebagai bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala secepatnya setelah pembayaran setoran BPIH.

b. Pembatalan Haji

Calon jamaah haji akan dianggap batal berangkat jika terjadi salah satu dari dua kondisi berikut:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lainnya.

Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari calon jamaah haji yang pendaftarannya dinyatakan batal akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan jumlah BPIH yang telah disetorkan. Pengembalian setoran BPIH kepada calon jamaah haji dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Untuk alasan kematian, diperlukan surat keterangan dari ahli waris, surat kuasa dari ahli waris, surat keterangan kematian dari desa, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/kuasa waris, bukti setoran awal, Surat Pemberitahuan Pemegang Polis Haji (SPPH), fotokopi buku tabungan jamaah haji dan ahli waris, serta empat lembar materai dengan nilai 6000.
- 2) Untuk alasan kesehatan dan alasan lainnya, persyaratan meliputi bukti setoran awal tabungan, SPPH, fotokopi KTP, dan satu lembar materai dengan nilai 6000. Jika jamaah haji meninggal atau sakit permanen, hak



dapat dialihkan kepada ahli waris seperti suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Bagi jamaah haji yang meninggal, diperlukan fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, bukti setoran awal, surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji yang meninggal yang disetujui oleh ahli waris, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah.
- 2) Untuk jamaah haji yang mengalami sakit permanen, persyaratan melibatkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, bukti setoran awal, surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji yang sakit permanen yang ditanda tangani oleh ahli waris, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran.

Barulah status seseorang yang mendaftar haji yang dari awalnya hanya menabung haji kemudian mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan statusnya berubah menjadi calon jamaah haji yang ditandai bahwa dia sudah mendapatkan nomor porsi. Jikalau dia belum mendapatkan nomor porsi berarti statusnya belum jadi calon jamaah haji.

#### b. Bimbingan Manasik

Ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam bimbingan manasik, yaitu:

1. Pra haji, atau sebelum berangkat haji, bertujuan agar rombongan jamaah memahami dan mengerti tata cara serta cara beribadah haji yang benar ketika mereka berada di tanah suci.

2. Saat haji, bimbingan dilakukan ketika jamaah berada di tanah suci. Pembimbing manasik akan mendampingi dan memberikan arahan kepada jamaah untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan kondusif sesuai dengan tata cara ibadah haji yang sebenarnya.
3. Pasca haji, atau setelah ibadah haji selesai, bimbingan dilaksanakan untuk mempertahankan keberlanjutan dan kemabruran ibadah haji yang telah dilakukan.

Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala memberikan pelayanan bimbingan manasik haji sebanyak 10 kali. Bimbingan manasik secara massal atau kabupaten diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dua kali, dengan tujuan memberikan bekal awal serta pengetahuan mengenai rangkaian kegiatan ibadah haji kepada semua calon jamaah haji yang akan berangkat pada musim haji tersebut.

Bimbingan manasik haji secara massal diadakan dalam dua pertemuan, umumnya pada awal dan akhir tahapan manasik sebelum para jamaah haji berangkat ke Tanah Suci Mekah. Bimbingan manasik haji tingkat kabupaten atau manasik massal disampaikan dengan materi sebagai berikut::

1. Pertemuan pertama tentang :
  - a. Pembentukan kelompok bimbingan (kloter bayangan) , ketua regu dan ketua rombongan.
  - b. Bimbingan Perjalanan ibadah Haji.
  - c. Keselamatan penerbangan perjalanan haji.

2. Pertemuan Kedua tentang : Konsolidasi pengarhan kepada kloter dalam perlengkapan serta perlengkapan barang bawaan.

Sementara itu, bimbingan manasik tingkat Kecamatan diorganisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing Kecamatan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban sepenuhnya diberikan kepada setiap KUA Kecamatan. Bimbingan manasik di tingkat kecamatan diadakan sebanyak delapan kali pertemuan, dengan materi yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Pertemuan pertama tentang : panduan perjalanan haji meliputi kegiatan di Tanah Air dan kegiatan di Arab Saudi serta kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji.
2. Pertemuan kedua : bimbingan manasik haji meliputi pengetahuan akhlakul karimah, adat istiadat bangsa arab, niat haji.
3. Pertemuan ketiga : penjelasan tentang thawaf, sa'I, dan wukuf di Arafah serta peragaan atau praktek pelaksanaannya.
4. Pertemuan keempat : penjelasan tentang mabit atau bermalam di Mina, melontar jumrah, thawaf ifadhah, wada serta peragaan.
5. Pertemuan kelima : praktek manasik haji meliputi thawaf, sa'I, wukuf di Arafah dan lontar jumrah.
6. Pertemuan keenam : peragaan dan praktek manasik haji lanjutan, treveling meliputi informasi kegiatan di pesawat dan sholat dalam safar, hikmah, dan pelestarian haji mabrur.
7. pertemuan ketujuh : peragaan manasik haji (latihan operasional).

8. pertemuan kedelapan (terakhir) : penjelasan kebijakan pemerintah tentang perhajian (bimbingan manasik dan bimbingan kesehatan) serta menjadi manasik terakhir tingkat kecamatan dan akan dilanjutkan dengan manasik tingkat kabupaten atau manasik massal.

Dalam bimbingan manasik haji untuk narasumber atau pemateri dalam manasik haji nanti ialah kepala seksi haji, kepala kantor kemenag atau KBIHU/ tokoh agama setempat. Dalam manasik haji inilah nanti para calon jemaah haji akan mendapatkan berbagai macam penjelasan apa yang harus disiapkan ketika dalam perjalanan ibadah haji dan materi yang disampaikan tidak boleh menyimpang harus sesuai aturan serta berkaitan dengan haji.

#### c. Akomodasi

Akomodasi di sini merujuk pada penyediaan tempat penginapan atau fasilitas pengasramaan sebagai tempat sementara bagi jamaah haji selama berada di embarkasi, debarkasi, dan di tempat pemondokan di Arab Saudi. Akomodasi bagi jamaah haji menjadi kebutuhan pokok yang menduduki peringkat kedua setelah konsumsi dan sandang dalam komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), terutama karena biaya transportasi udara menempati urutan pertama.

Sebelum berangkat ke Arab Saudi, jamaah haji ditempatkan di asrama haji masing-masing, yang berlangsung paling lama 24 jam sebelum penerbangan. Fasilitas penginapan ini dirancang untuk memberikan layanan optimal kepada jamaah haji, termasuk penyediaan makanan dan minuman, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan penuh khusyuk. Un-

tuk akomodasi yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala biasanya langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah(PERDA) untuk menangani atau bisa juga oleh Negara langsung. Hal ini termasuk mengurus masalah asrama para calon jemaah haji.

Untuk akomodasi yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala biasanya langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah(PERDA) untuk menangani atau bisa juga oleh Negara langsung. Hal ini termasuk mengurus masalah asrama para calon jemaah haji.

#### d. Transportasi

Transportasi haji merujuk pada perjalanan atau perpindahan calon jemaah haji dari tempat asalnya, yang melibatkan perjalanan dari awal hingga kembali ke tempat tinggalnya. Selama perjalanan ini, diperlukan sarana transportasi yang sesuai dengan jarak dan kapasitas kuota angkut. Dalam pengaturan transportasi tersebut, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dengan menunjuk perusahaan yang akan melaksanakan transportasi udara jemaah haji pulang-pergi ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil oleh Menteri dengan memprioritaskan aspek keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan bagi jemaah haji

Untuk transportasi biasanya Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala menyerahkan hal ini kepada Dinas Perhubungan untuk masalah perjalanan dari Kabupaten Barito Kuala ke Asrama Haji di Kabupaten Banjarbaru dan sebaliknya.

#### e. Konsumsi

Dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji, aspek konsumsi memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, penyelenggara haji perlu memberikan perhatian khusus terhadap layanan konsumsi, seperti menetapkan jadwal makan yang teratur dan disiplin, memastikan penyajian makanan memenuhi standar kebersihan dan kelayakan, dan aspek lainnya. Hal ini bertujuan agar proses ibadah haji dapat berjalan dengan optimal, dan jamaah haji dapat merasa nyaman dan puas. Pemenuhan gizi serta penyajian makanan yang sesuai dengan standar gizi menjadi kunci untuk memastikan kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah haji dan umroh. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan agar jamaah merasakan kepuasan dari fasilitas yang disediakan, dan terdapat keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas yang diterima.

Dalam pelayanan konsumsi Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tidak beda dengan halnya akomodasi menyerahkan pada Pemerintah Daerah untuk menjalankannya dalam penanganan mempermudah calon jamaah haji.

#### f. Kesehatan

Pelayanan kesehatan mencakup aktivitas pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan bagi jamaah haji, yang disertai dengan bimbingan dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit, serta dalam perjalanan bersama kelompok terbang. Selama berada di

Arab Saudi, pelayanan kesehatan juga tersedia melalui BPHI Daerah kerja dan BPHI Sekitar kantor.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji diadakan secara berkelanjutan, dan di Kabupaten Kuala, terdapat tiga tahapan penyelenggaraan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan medis di Puskesmas dan Rumah Sakit setempat. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama merujuk pada pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi seluruh jamaah haji yang dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Koordinasi untuk pemeriksaan ini telah dilakukan oleh Kementerian Agama, bertujuan untuk mengumpulkan data kesehatan yang diperlukan untuk perawatan, pemeliharaan, pembinaan, dan perlindungan. Tim Pemeriksa Kesehatan Haji dari Puskesmas dan Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan tahap ini.

Sementara Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua dilakukan untuk memperoleh data terkini mengenai status kesehatan, sebagai langkah pemantauan dan evaluasi terhadap upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan, dan perlindungan. Tahap ini juga mencakup rekomendasi terkait penentuan status kelayakan pemberangkatan jamaah haji. Penting untuk dicatat bahwa pada tahun ini, di Kabupaten Barito Kuala, satu orang calon jamaah haji tidak dapat berangkat karena penyakit yang diidapnya, yang berpotensi memburuk jika dipaksakan untuk berangkat ke tanah suci.

Tahap ketiga merupakan lanjutan atau tahap pelengkap yang umumnya dilaksanakan di asrama haji sebelum para jamaah haji diberangkatkan ke

Tanah Suci Mekah. Dalam konteks kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan, termasuk Rumah Sakit atau layanan kesehatan terdekat yang berada di wilayah masing-masing daerah.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Manajemen Pelayanan Haji Reguler di Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala**

Untuk mengevaluasi temuan penelitian terkait manajemen pelayanan haji reguler di Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, penulis merujuk pada landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengandung ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat 3, 5, dan 8 mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah bahwa:

- a. Menyebutkan bahwa Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
- b. Menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.



Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada jemaah haji. Pelayanan ini melibatkan tahap sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama berada di Arab Saudi, termasuk pelayanan manasik haji, kesehatan, dan akomodasi. Oleh karena itu, penulis menyusun analisis terkait manajemen pelayanan haji reguler sebagai berikut:

1) Perencanaan(*Planning*)

Dalam konteks perencanaan yang diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, proses tersebut telah berjalan dengan baik. Mulai dari perencanaan administratif yang dapat dilakukan secara daring untuk memberikan kemudahan bagi jemaah haji, hingga pembuatan situs yang menyajikan informasi mengenai pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

2) Pengorganisasian(*Organizing*)

Dalam pengorganisasian pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala menerapkan pendekatan yang melibatkan strategi dalam memberikan arahan kepada staf dan pegawainya. Pendekatan ini mencakup perencanaan yang sudah direncanakan, sehingga jalannya rencana sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3) Pelaksanaan(*Actuating*)

Pelaksanaan sudah dijalankan secara baik dan optimal dengan memberikan pelayanan administrasi kepada calon jemaah haji sampai jadi

jemaah haji, dimulai dari pendaftaran, bimbingan sampai pasca kepulangan jemaah haji.

#### 4) Pengawasan(*Controlling*)

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Agama Rezim Barito Kuala telah berjalan dengan ideal, bilamana latihan selesai di tempat kerja diatur secara lugas oleh pihak focal yaitu Kantor Wilayah Dinas Agama Wilayah Kalimantan Selatan, dengan memperhatikan pada jam tindakan apakah sesuai dengan arah eksekusi saat ini.

##### a. Administrasi

Dalam hal administrasi Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala memberikan pelayanan satu pintu yang mana tujuannya untuk mempermudah calon jemaah haji yang ingin mendaftar dan hal lain sebagainya. Dan penulis mengambil landasan pada Undang-undang nomor 8 tahun 2019 di dalam pasal 30 ayat 1 sampai 6 tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam hal administrasi yaitu bahwa:

1. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota domisili Jemaah Haji.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

4. Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.
5. Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengecualian pemberangkatan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian untuk masalah administrasi yang ada di kantor Kemenag Kabupaten Barito Kuala sudah berjalan dengan apa yang di jelaskan dalam Undang-undang diatas dan dalam teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah dijalankan tinggal menunggu tujuannya apakah berhasil atau belum.

#### b. Bimbingan Manasik

Dalam pelayanan bimbingan manasik haji, Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa pelaksanaan manasik haji yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bimbingan manasik haji dijalankan dengan baik dan terorganisir dengan cermat, mengikuti prinsip-prinsip manajemen, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian, dan Pengarahan. Hal ini memastikan bahwa jemaah haji memiliki hak dan kewajiban untuk menerima bimbingan manasik haji serta materi lainnya di da-

lam negeri, selama perjalanan, dan di Arab Saudi. Pendekatan ini menunjuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menetapkan hak dan kewajiban bagi para jemaah haji.

c. Akomodasi

Pada Pelayanan akomodasi pihak kementerian agama kabupaten Barito Kuala mengatakan untuk masalah akomodasi mereka meminta bantuan hal ini kepada pemerintah daerah kemudian ke bidang kemasyarakatan(kesra) kemudian diserahkan lagi ke negara atau pihak asrama. Sesuai yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 39 ayat 1 sampai 4 tentang penyelenggaraan ibadah haji masalah pelayanan Akomodasi yaitu bahwa:

1. Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan.
2. Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
3. Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian untuk masalah pelayanan akomodasi pada Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala itu dalam teori manajemen sudah berjalan baik mulai dari perencanaan yang dilakukan oleh Kemenag Barito Kuala dalam memberikan layanan akomodasi dan pemonudukan serta dibantu dengan pihak pemerintah pusat. Setelah itu pengorganisasian sudah dijalankan oleh Kemenag Barito Kuala secara terorganisir, serta pelaksanaan dan pengawasan juga dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Barito Kuala dan juga mereka dibantu oleh Pemerintah pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

#### d. Transportasi

Pelayanan transportasi yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala itu diserahkan kepada dinas perhubungan kabupaten untuk perjalanan dimulai di daerah kabupaten sampai ke asrama haji dan sebaliknya, dan untuk hal seterusnya diserahkan langsung kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 35 dan 38 tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam hal pelayanan transportasi yaitu bahwa:

- 1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 2) Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan

menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

- 3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan..

Sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa layanan transportasi yang ada pada Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala itu sudah ditanggung oleh pemerintah, dan tugas Kemenag hanya sebagai penyediaan transportasi selebihnya pemerintah pusat yang melanjutkannya.

#### e. Konsumsi

Dalam hal konsumsi kementerian agama kabupaten Barito Kuala mengatakan pelayanan konsumsi itu kurang lebih sama seperti yang lainnya, mereka menyerahkan hal ini kepada pihak yang terkait atau di bidangnya. Penjelasan terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 40 ayat 1 sampai 3 paragraf 7 tentang penyelenggaraan haji masalah pelayanan konsumsi yaitu bahwa:

- 1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.
- 2) Dalam penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan ahli gizi.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam masalah layanan konsumsi pihak Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala hanya sebagai pengatur atau penyedia kurang lebih sama seperti layanan akomodasi yang bertanggung jawabnya ialah pemerintah pusat sehingga peneliti kurang bisa menjelaskan teori manajemen yang ada didalamnya.

#### f. Kesehatan

Dalam hal pelayanan kesehatan kementerian agama menyerahkan hal ini langsung kepada pemerintahan baik itu layanan kesehatan, klinik darurat, pusat kesehatan, dll undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 34 ayat 1 sampai 4 paragraf 4 masalah penyelenggaraan ibadah haji pada pelayanan kesehatan yaitu bahwa:

- 1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum,selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.
- 2) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri.
- 3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada pelayanan kesehatan informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancara ialah pihak Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala memberikan penjelasan layanan kesehatan agar dilakukan di rumah sakit, puskesmas terdekat atau daerah masing-masing untuk mengecek kesehatannya sebagai syarat pendaftaran, kemudian kalau sudah terdaftar bisa dilakukan di rumah sakit untuk layanan kesehatan lanjutan yang dilakukan sebelum keberangkatan haji ke Arab Saudi. Teori manajemen yang di dapat dalam layanan kesehatan ini ialah pelaksanaan sudah berjalan dengan baik oleh Kemenag Kabupaten Barito Kuala kepada Calon Jemaah haji maupun sudah jadi jemaah haji, kemudian pengorganisasiannya sudah ada yaitu dengan melibatkan pemerintah pusat, pihak rumah sakit, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya. Dan untuk pengawasannya tidak luput dari pemerintahan pusat karena lanjutan dari pelayanan kesehatan yang dijelaskan oleh Kemenag Barito Kuala sesudah mendapatkan layanan kesehatan di daerah masing-masing kemudian sudah diberangkatkan ke Arab Saudi itu tugas pemerintah pusat. Walaupun masih ada petugas kesehatan yang ada dari daerah asal, mereka juga dibantu oleh para pemerintahan pusat.